



AKADEMI FARMASI ISFI BANJARMASIN

Jalan Flamboyan III No. 7B Kayu Tangi Banjarmasin 70123

STANDAR MUTU (SM)

Kode. Dok

023/STDUPMI/IX/2017

Terbitan/Revisi



A/1

ISI PENELITIAN

Tanggal Terbit

1 September 2017

PENGESAHAN

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Diperiksa oleh	M. Arsyad, S.Pd., M.Pd	Ketua Unit Penjaminan Mutu Akademi Farmasi ISFI Banjarmasin	
Ditetapkan oleh	Yugo Susanto, S.Si., M.Farm., Apt.	Direktur Akademi Farmasi ISFI Banjarmasin	
Dikendalikan oleh	M. Arsyad, S.Pd., M.Pd	Ketua Unit Penjaminan Mutu Akademi Farmasi ISFI Banjarmasin	

	AKADEMI FARMASI ISFI BANJARMASIN Jalan Flamboyan III No. 7B Kayu Tangi Banjarmasin 70123		
	STANDAR MUTU (SM)	Kode. Dok	023/STDUPMI/IX/2017
		Terbitan/Revisi	A/1
ISI PENELITIAN	Tanggal Terbit	1 September 2017	

1. VISI DAN MISI

1.1 Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Farmasi yang Unggul dan Kompetitif di tingkat nasional didukung Teknologi Informasi dan Komunikasi

1.2 Misi

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan menerapkan budaya mutu berlandaskan nilai-nilai etika dan moral
2. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan Kreasi dan Inovasi Berkelanjutan didukung Teknologi Informasi dan Komunikasi
3. Menjalin Kemitraan dengan Perguruan Tinggi dan atau Lembaga lain di dalam maupun Luar Negeri

2. RASIONAL

Secara universal misi utama perguruan tinggi adalah menghasilkan, melestarikan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, dan pada saat yang sama menghasilkan sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan yang pada gilirannya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Akademi Farmasi ISFI Banjarmasin adalah salah satu perguruan tinggi yang berkomitmen untuk Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan Kreasi dan Inovasi Berkelanjutan didukung Teknologi Informasi dan Komunikasi serta dengan berlandaskan nilai-nilai etika dan moral. Terkait hal tersebut Akademi Farmasi ISFI Banjarmasin sebagai perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar salah satu bagian tri dharma yaitu penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dengan baik dan berkualitas baik secara individu maupun kelompok. Agar proses penelitian yang dilaksanakan berkualitas dan mampu menghasilkan karya-karya yang inovatif dan bermanfaat serta terpublikasi dengan baik, maka perlu disusun standar isi penelitian.

	AKADEMI FARMASI ISFI BANJARMASIN Jalan Flamboyan III No. 7B Kayu Tangi Banjarmasin 70123		
	STANDAR MUTU (SM)	Kode. Dok	023/STDUPMI/IX/2017
		Terbitan/Revisi	A/1
ISI PENELITIAN	Tanggal Terbit	1 September 2017	

3. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR

Pihak yang bertanggung dalam implementasi hingga tercapainya standar ini adalah:

- 3.1 Direktur
- 3.2 Wakil Direktur Bidang Akademik
- 3.3 Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM)
- 3.4 UPMI
- 3.5 Tenaga Pendidik

4. DEFINISI DAN ISTILAH

- 4.1 Isi adalah sesuatu yang ada (termuat, terkandung, dan sebagainya) di dalam suatu benda atau proses/kegiatan
- 4.2 Penelitian adalah suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif dan sistematis, yang bertujuan untuk menjawab suatu masalah atau menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta.
- 4.3 Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.

5. PERNYATAAN ISI

- 5.1 Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
- 5.2 Materi penelitian dasar sebagaimana berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- 5.3 Materi penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan atau industri.
- 5.4 Materi penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian untuk kepentingan nasional dan memenuhi prinsip-prinsip kemanfaatan,

	AKADEMI FARMASI ISFI BANJARMASIN Jalan Flamboyan III No. 7B Kayu Tangi Banjarmasin 70123		
	STANDAR MUTU (SM)	Kode. Dok	023/STDUPMI/IX/2017
		Terbitan/Revisi	A/1
ISI PENELITIAN	Tanggal Terbit	1 September 2017	

kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

5.5 Materi penelitian dasar dan penelitian terapan diarahkan untuk tercapainya visi, misi dan tujuan AKFAR ISFI BANJARMASIN.

5.6 Penelitian diarahkan untuk tujuan:

- a. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. pengembangan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif
- c. pengembangan budaya akademik;
- d. peningkatan luaran penelitian yang bermutu dan bermanfaat bagi kemajuan negara dan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia;
- e. peningkatan penyebarluasan hasil penelitian; dan
- f. peningkatan jumlah hak kekayaan intelektual (HKI) di tingkat nasional dan internasional

6. STRATEGI

Strategi yang dilakukan agar standar ini dapat diwujudkan atau dicapai adalah:

- 6.1 Koordinasi yang baik dan intensif antara Direktur, Wakil Direktur, UPPM, UPMI, dan Tenaga Pendidik
- 6.2 Sosialisasi kesemua pihak terkait
- 6.3 Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala

7. INDIKATOR

Terwujud atau tercapainya standar ini dapat dilihat dari indikator:

- 7.1 Kedalaman dan keluasan materi penelitian sudah meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan

	AKADEMI FARMASI ISFI BANJARMASIN Jalan Flamboyan III No. 7B Kayu Tangi Banjarmasin 70123		
	STANDAR MUTU (SM)	Kode. Dok	023/STDUPMI/IX/2017
		Terbitan/Revisi	A/1
ISI PENELITIAN	Tanggal Terbit	1 September 2017	

7.2 Materi penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan atau industri

8. DOKUMEN TERKAIT

Dokumen terkait dalam menetapkan dan melaksanakan standar ini adalah:

- 8.1 Manual Penetapan Standar
- 8.2 Manual Pelaksanaan Standar
- 8.3 Manual Pengendalian Standar

9. REFERENSI

- 9.1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 9.2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan dosen
- 9.3 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 9.4 Permenritekdikti No. 49 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi



AKADEMI FARMASI ISFI BANJARMASIN

Jalan Flamboyan III No. 7B Kayu Tangi Banjarmasin 70123

STANDAR MUTU (SM)

Kode. Dok

024/STDUPMI/IX/2017

Terbitan/Revisi


A/1


PROSES PENELITIAN

Tanggal Terbit

1 September 2017

PENGESAHAN

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Diperiksa oleh	M. Arsyad, S.Pd., M.Pd	Ketua Unit Penjaminan Mutu Akademi Farmasi ISFI Banjarmasin	
Ditetapkan oleh	Yugo Susanto, S.Si., M.Farm., Apt.	Direktur Akademi Farmasi ISFI Banjarmasin	
Dikendalikan oleh	M. Arsyad, S.Pd., M.Pd	Ketua Unit Penjaminan Mutu Akademi Farmasi ISFI Banjarmasin	

	AKADEMI FARMASI ISFI BANJARMASIN Jalan Flamboyan III No. 7B Kayu Tangi Banjarmasin 70123	
	STANDAR MUTU (SM)	Kode. Dok 024/STDUPMI/IX/2017 Terbitan/Revisi A/1
	PROSES PENELITIAN	Tanggal Terbit 1 September 2017

1. VISI DAN MISI

1.1 Visi


Menjadi Perguruan Tinggi Farmasi yang Unggul dan Kompetitif di tingkat nasional didukung Teknologi Informasi dan Komunikasi

1.2 Misi

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan menerapkan budaya mutu berlandaskan nilai-nilai etika dan moral
2. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan Kreasi dan Inovasi Berkelanjutan didukung Teknologi Informasi dan Komunikasi
3. Menjalin Kemitraan dengan Perguruan Tinggi dan atau Lembaga lain di dalam maupun Luar Negeri

2. RASIONAL

Secara universal misi utama perguruan tinggi adalah menghasilkan, melestarikan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, dan pada saat yang sama menghasilkan sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan yang pada gilirannya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Akademi Farmasi ISFI Banjarmasin adalah salah satu perguruan tinggi yang berkomitmen untuk Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan Kreasi dan Inovasi Berkelanjutan didukung Teknologi Informasi dan Komunikasi serta dengan berlandaskan nilai-nilai etika dan moral. Terkait hal tersebut Akademi Farmasi ISFI Banjarmasin sebagai perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar salah satu bagian tri dharma yaitu penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dengan baik dan berkualitas baik secara individu maupun kelompok. Agar proses penelitian yang dilaksanakan berkualitas dan mampu menghasilkan karya-karya yang inovatif dan bermanfaat serta terpublikasi dengan baik, maka perlu disusun standar Proses penelitian

	AKADEMI FARMASI ISFI BANJARMASIN Jalan Flamboyan III No. 7B Kayu Tangi Banjarmasin 70123	
	STANDAR MUTU (SM)	Kode. Dok 024/STDUPMI/IX/2017 Terbitan/Revisi A/1
	PROSES PENELITIAN	Tanggal Terbit 1 September 2017

3. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR

Pihak yang bertanggung dalam implementasi hingga tercapainya standar ini adalah:

- 3.1 Direktur
- 3.2 Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM)
- 3.3 UPMI
- 3.4 Tenaga Pendidik

4. DEFINISI DAN ISTILAH

- 4.1 Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran
- 4.2 Penelitian adalah suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif dan sistematis, yang bertujuan untuk menjawab suatu masalah atau menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta

5. PERNYATAAN ISI

- 5.1 Proses penelitian yang dibiayai oleh AKFAR ISFI BANJARMASIN mengikuti tahapan berikut ini:
 - a. pengajuan proposal;
 - b. evaluasi proposal;
 - c. persetujuan proposal;
 - d. pelaksanaan proposal;
 - e. diseminasi hasil pelaporan; dan
 - f. publikasi.
- 5.2 Proposal bukan merupakan duplikasi dari proposal yang diajukan ke skim lain.
- 5.3 Setiap proposal penelitian akan dievaluasi oleh tim yang ditunjuk oleh UPPM.
- 5.4 Penelitian yang diterima adalah penelitian mendukung dan mengarah pencapaian visi dan misi AKFAR ISFI Banjarmasin.

	AKADEMI FARMASI ISFI BANJARMASIN Jalan Flamboyan III No. 7B Kayu Tangi Banjarmasin 70123	
	STANDAR MUTU (SM)	Kode. Dok 024/STDUPMI/IX/2017 Terbitan/Revisi A/1
	PROSES PENELITIAN	Tanggal Terbit 1 September 2017

5.5 Hasil penelitian harus didesiminasikan.

5.6 Pelaksana menyerahkan laporan hasil akhir penelitian kepada UPPM.

5.7 Pelaksana penelitian membuat artikel publikasi siap terbit yang berisi hasil kegiatan tersebut.

5.8 Kegiatan penelitian wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.

5.9 Kegiatan penelitian bertaraf internasional.

5.10 Hasil penelitian mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

6. STRATEGI

Strategi yang dilakukan agar standar ini dapat diwujudkan atau dicapai adalah:

6.1 Koordinasi yang baik dan intensif antara Direktur, UPPM, UPMI, dan Tenaga Pendidik

6.2 Sosialisasi kesemua pihak terkait

6.3 Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala


7. INDIKATOR

Terwujud atau tercapainya standar ini dapat dilihat dari indikator:

7.1 Proses penelitian yang dibiayai oleh AKFAR ISFI Banjarmasin sudah mengikuti tahapan berikut ini:

- a. pengajuan proposal;
- b. evaluasi proposal;
- c. persetujuan proposal;
- d. pelaksanaan proposal;
- e. diseminasi hasil pelaporan; dan
- f. publikasi.

7.2 Setiap proposal penelitian sudah dievaluasi oleh tim yang ditunjuk oleh

	AKADEMI FARMASI ISFI BANJARMASIN Jalan Flamboyan III No. 7B Kayu Tangi Banjarmasin 70123	
	STANDAR MUTU (SM)	Kode. Dok 024/STDUPMI/IX/2017 Terbitan/Revisi A/1
	PROSES PENELITIAN	Tanggal Terbit 1 September 2017

UPPM.

7.3 Penelitian yang diterima adalah penelitian mendukung dan mengarah pencapaian visi dan misi AKFAR ISFI Banjarmasin.

7.4 Hasil penelitian telah didesiminasikan.

8. DOKUMEN TERKAIT

Dokumen terkait dalam menetapkan dan melaksanakan standar ini adalah:

- 8.1 Manual Penetapan Standar
- 8.2 Manual Pelaksanaan Standar
- 8.3 Manual Pengendalian Standar

9. REFERENSI

- 9.1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 9.2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan dosen
- 9.3 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 9.4 Permenritekdikti No. 49 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi



AKADEMI FARMASI ISFI BANJARMASIN

Jalan Flamboyan III No. 7B Kayu Tangi Banjarmasin 70123

STANDAR MUTU (SM)

Kode. Dok

022/STDUPMI/IX/2017

Terbitan/Revisi


A/1

HASIL PENELITIAN

Tanggal Terbit

1 September 2017

PENGESAHAN

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Diperiksa oleh	M. Arsyad, S.Pd., M.Pd	Ketua Unit Penjaminan Mutu Akademi Farmasi ISFI Banjarmasin	
Ditetapkan oleh	Yugo Susanto, S.Si., M.Farm., Apt.	Direktur Akademi Farmasi ISFI Banjarmasin	
Dikendalikan oleh	M. Arsyad, S.Pd., M.Pd	Ketua Unit Penjaminan Mutu Akademi Farmasi ISFI Banjarmasin	

	AKADEMI FARMASI ISFI BANJARMASIN Jalan Flamboyan III No. 7B Kayu Tangi Banjarmasin 70123		
	STANDAR MUTU (SM)	Kode. Dok	022/STDUPMI/IX/2017
		Terbitan/Revisi	A/1
HASIL PENELITIAN	Tanggal Terbit	1 September 2017	

1. VISI DAN MISI

1.1 Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Farmasi yang Unggul dan Kompetitif di tingkat nasional didukung Teknologi Informasi dan Komunikasi

1.2 Misi

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan menerapkan budaya mutu berlandaskan nilai-nilai etika dan moral
2. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan Kreasi dan Inovasi Berkelanjutan didukung Teknologi Informasi dan Komunikasi
3. Menjalin Kemitraan dengan Perguruan Tinggi dan atau Lembaga lain di dalam maupun Luar Negeri

2. RASIONAL

Secara universal misi utama perguruan tinggi adalah menghasilkan, melestarikan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, dan pada saat yang sama menghasilkan sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan yang pada gilirannya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Akademi Farmasi ISFI Banjarmasin adalah salah satu perguruan tinggi yang berkomitmen untuk Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan Kreasi dan Inovasi Berkelanjutan didukung Teknologi Informasi dan Komunikasi serta dengan berlandaskan nilai-nilai etika dan moral. Terkait hal tersebut Akademi Farmasi ISFI Banjarmasin sebagai perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar salah satu bagian tri dharma yaitu penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dengan baik dan berkualitas baik secara individu maupun kelompok. Agar proses penelitian yang dilaksanakan berkualitas dan mampu menghasilkan karya-karya yang inovatif dan bermanfaat serta terpublikasi dengan baik, maka perlu disusun standar hasil penelitian.

	AKADEMI FARMASI ISFI BANJARMASIN Jalan Flamboyan III No. 7B Kayu Tangi Banjarmasin 70123		
	STANDAR MUTU (SM)	Kode. Dok	022/STDUPMI/IX/2017
		Terbitan/Revisi	A/1
HASIL PENELITIAN	Tanggal Terbit	1 September 2017	

3. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR

Pihak yang bertanggung dalam implementasi hingga tercapainya standar ini adalah:

- 3.1 Direktur
- 3.2 Wakil Direktur Bidang Akademik
- 3.3 Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM)
- 3.4 UPMI
- 3.5 Tenaga Pendidik

4. DEFINISI DAN ISTILAH

- 4.1 Hasil adalah sesuatu yang terbentuk atau ada oleh suatu proses/kegiatan/usaha.
- 4.2 Penelitian adalah suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif dan sistematis, yang bertujuan untuk menjawab suatu masalah atau menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta.
- 4.3 Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.

5. PERNYATAAN ISI

- 5.1 Mutu hasil penelitian dosen dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, moral, dan etika.
- 5.2 Hasil penelitian di akademi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- 5.3 Setiap penelitian menghasilkan luaran dalam bentuk:
 - a. publikasi ilmiah,
 - b. teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan,
 - c. produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan,
 - d. buku ajar atau bahan ajar, atau

	AKADEMI FARMASI ISFI BANJARMASIN Jalan Flamboyan III No. 7B Kayu Tangi Banjarmasin 70123		
	STANDAR MUTU (SM)	Kode. Dok	022/STDUPMI/IX/2017
		Terbitan/Revisi	A/1
HASIL PENELITIAN	Tanggal Terbit	1 September 2017	

e. hak kekayaan intelektual.

5.4 Penelitian yang dilakukan dosen bersifat ilmiah dan minimal ada 75% hasil penelitian dosen yang terpublikasikan dalam prosiding, terbitan berkala ilmiah yang memenuhi persyaratan untuk diakreditasi, terbitan berkala ilmiah terakreditasi, atau terbitan berkala ilmiah bertaraf internasional.

5.5 Hasil penelitian mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

5.6 Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester.

5.7 Setiap hasil penelitian didesiminasikan minimal di program studi.

5.8 UPPM mendorong dan memfasilitasi para peneliti untuk memperoleh hak cipta, hak paten, merek dan yang sejenisnya dari hasil penelitian.

5.9 UPPM secara rutin setiap tahun mengikuti diseminasi hasil penelitian tingkat nasional

6. STRATEGI

Strategi yang dilakukan agar standar ini dapat diwujudkan atau dicapai adalah:

6.1 Koordinasi yang baik dan intensif antara Direktur, Wakil Direktur, UPPM, UPMI, dan Tenaga Pendidik

6.2 Sosialisasi kesemua pihak terkait

6.3 Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala

7. INDIKATOR

Terwujud atau tercapainya standar ini dapat dilihat dari indikator:

7.1 Hasil penelitian di akademi sudah terarah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

7.2 Setiap penelitian sudah menghasilkan minimal salah satu luaran berikut:

	AKADEMI FARMASI ISFI BANJARMASIN Jalan Flamboyan III No. 7B Kayu Tangi Banjarmasin 70123	
	STANDAR MUTU (SM)	Kode. Dok 022/STDUPMI/IX/2017 Terbitan/Revisi A/1
	HASIL PENELITIAN	Tanggal Terbit 1 September 2017

- a. publikasi ilmiah,
- b. teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan,
- c. produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan,
- d. buku ajar atau bahan ajar, atau
- e. hak kekayaan intelektual.

7.3 Penelitian yang dilakukan dosen sudah bersifat ilmiah dan minimal ada 75% hasil penelitian dosen yang terpublikasikan dalam prosiding, terbitan berkala ilmiah yang memenuhi persyaratan untuk diakreditasi, terbitan berkala ilmiah terakreditasi, atau terbitan berkala ilmiah bertaraf internasional.

8. DOKUMEN TERKAIT

Dokumen terkait dalam menetapkan dan melaksanakan standar ini adalah:

- 8.1 Manual Penetapan Standar
- 8.2 Manual Pelaksanaan Standar
- 8.3 Manual Pengendalian Standar

9. REFERENSI

- 9.1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 9.2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan dosen
- 9.3 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 9.4 Permenritekdikti No. 49 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi



AKADEMI FARMASI ISFI BANJARMASIN

Jalan Flamboyan III No. 7B Kayu Tangi Banjarmasin 70123

STANDAR MUTU (SM)

Kode. Dok

025/STDUPMI/IX/2017

Terbitan/Revisi

A/1

PENELITI

Tanggal Terbit

1 September 2017

PENGESAHAN

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Diperiksa oleh	M. Arsyad, S.Pd., M.Pd	Ketua Unit Penjaminan Mutu Akademi Farmasi ISFI Banjarmasin	
Ditetapkan oleh	Yugo Susanto, S.Si., M.Farm., Apt.	Direktur Akademi Farmasi ISFI Banjarmasin	
Dikendalikan oleh	M. Arsyad, S.Pd., M.Pd	Ketua Unit Penjaminan Mutu Akademi Farmasi ISFI Banjarmasin	

	AKADEMI FARMASI ISFI BANJARMASIN Jalan Flamboyan III No. 7B Kayu Tangi Banjarmasin 70123		
	STANDAR MUTU (SM)	Kode. Dok	025/STDUPMI/IX/2017
		Terbitan/Revisi	A/1
PENELITI	Tanggal Terbit	1 September 2017	

1. VISI DAN MISI

1.1 Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Farmasi yang Unggul dan Kompetitif di tingkat nasional didukung Teknologi Informasi dan Komunikasi

1.2 Misi

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan menerapkan budaya mutu berlandaskan nilai-nilai etika dan moral
2. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan Kreasi dan Inovasi Berkelanjutan didukung Teknologi Informasi dan Komunikasi
3. Menjalin Kemitraan dengan Perguruan Tinggi dan atau Lembaga lain di dalam maupun Luar Negeri

2. RASIONAL

Secara universal misi utama perguruan tinggi adalah menghasilkan, melestarikan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, dan pada saat yang sama menghasilkan sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan yang pada gilirannya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Akademi Farmasi ISFI Banjarmasin adalah salah satu perguruan tinggi yang berkomitmen untuk Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan Kreasi dan Inovasi Berkelanjutan didukung Teknologi Informasi dan Komunikasi serta dengan berlandaskan nilai-nilai etika dan moral. Terkait hal tersebut Akademi Farmasi ISFI Banjarmasin sebagai perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar salah satu bagian tri dharma yaitu penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dengan baik dan berkualitas baik secara individu maupun kelompok. Mutu dan kualitas sumber daya peneliti di AKFAR ISFI Banjarmasin harus dijaga dan dikembangkan. Hal ini agar proses penelitian yang dilaksanakan berkualitas dan mampu menghasilkan

	AKADEMI FARMASI ISFI BANJARMASIN Jalan Flamboyan III No. 7B Kayu Tangi Banjarmasin 70123	
	STANDAR MUTU (SM)	Kode. Dok 025/STDUPMI/IX/2017 Terbitan/Revisi A/1
	PENELITI	Tanggal Terbit 1 September 2017

karya-karya yang inovatif dan bermanfaat serta terpublikasi dengan baik, maka perlu disusun standar peneliti.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR

Pihak yang bertanggung dalam implementasi hingga tercapainya standar ini adalah:

- 3.1 Direktur
- 3.2 Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan
- 3.3 Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan
- 3.4 Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM)
- 3.5 UPMI
- 3.6 Tenaga Pendidik

4. DEFINISI DAN ISTILAH

- 4.1 Penelitian adalah suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif dan sistematis, yang bertujuan untuk menjawab suatu masalah atau menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta.
- 4.2 Peneliti adalah orang atau kelompok yang melaksanakan proses/kegiatan penelitian dari perencanaan sampai pelaporan.
- 4.3 Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian

5. PERNYATAAN ISI

- 5.1 Setiap peneliti memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian.
- 5.2 Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian.
- 5.3 Anggota pelaksana dapat merupakan kombinasi dosen dan mahasiswa.

	AKADEMI FARMASI ISFI BANJARMASIN Jalan Flamboyan III No. 7B Kayu Tangi Banjarmasin 70123	
	STANDAR MUTU (SM)	Kode. Dok 025/STDUPMI/IX/2017 Terbitan/Revisi A/1
	PENELITI	Tanggal Terbit 1 September 2017

5.4 Jumlah anggota pelaksana sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian.

5.5 Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.

6. STRATEGI

Strategi yang dilakukan agar standar ini dapat diwujudkan atau dicapai adalah:

- 6.1 Koordinasi yang baik dan intensif antara Direktur, Wakil Direktur, UPPM, UPMI, dan Tenaga Pendidik
- 6.2 Sosialisasi kesemua pihak terkait
- 6.3 Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala

7. INDIKATOR

Terwujud atau tercapainya standar ini dapat dilihat dari indikator:

- 7.1 Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian sudah memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian.
- 7.2 Jumlah anggota pelaksana sudah sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian.
- 7.3 Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian telah memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.

8. DOKUMEN TERKAIT

Dokumen terkait dalam menetapkan dan melaksanakan standar ini adalah:

- 8.1 Manual Penetapan Standar
- 8.2 Manual Pelaksanaan Standar
- 8.3 Manual Pengendalian Standar

9. REFERENSI

- 9.1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional



AKADEMI FARMASI ISFI BANJARMASIN

Jalan Flamboyan III No. 7B Kayu Tangi Banjarmasin 70123

STANDAR MUTU (SM)

Kode. Dok

025/STDUPMI/IX/2017

Terbitan/Revisi

A/1

PENELITI

Tanggal Terbit

1 September 2017

9.2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan dosen

9.3 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

9.4 Permenritekdikti No. 49 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi



AKADEMI FARMASI ISFI BANJARMASIN

Jalan Flamboyan III No. 7B Kayu Tangi Banjarmasin 70123

STANDAR MUTU (SM)

Kode. Dok 026/STDUPMI/IX/2017


Terbitan/Revisi A/1

PENGELOLAAN PENELITIAN

Tanggal Terbit 1 September 2017

PENGESAHAN

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Diperiksa oleh	M. Arsyad, S.Pd., M.Pd	Ketua Unit Penjaminan Mutu Akademi Farmasi ISFI Banjarmasin	
Ditetapkan oleh	Yugo Susanto, S.Si., M.Farm., Apt.	Direktur Akademi Farmasi ISFI Banjarmasin	
Dikendalikan oleh	M. Arsyad, S.Pd., M.Pd	Ketua Unit Penjaminan Mutu Akademi Farmasi ISFI Banjarmasin	

	AKADEMI FARMASI ISFI BANJARMASIN Jalan Flamboyan III No. 7B Kayu Tangi Banjarmasin 70123		
	STANDAR MUTU (SM)	Kode. Dok	026/STDUPMI/IX/2017
		Terbitan/Revisi	A/1
PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal Terbit	1 September 2017	

1. VISI DAN MISI

1.1 Visi


Menjadi Perguruan Tinggi Farmasi yang Unggul dan Kompetitif di tingkat nasional didukung Teknologi Informasi dan Komunikasi

1.2 Misi

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan menerapkan budaya mutu berlandaskan nilai-nilai etika dan moral
2. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan Kreasi dan Inovasi Berkelanjutan didukung Teknologi Informasi dan Komunikasi
3. Menjalin Kemitraan dengan Perguruan Tinggi dan atau Lembaga lain di dalam maupun Luar Negeri

2. RASIONAL

Secara universal misi utama perguruan tinggi adalah menghasilkan, melestarikan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, dan pada saat yang sama menghasilkan sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan yang pada gilirannya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Akademi Farmasi ISFI Banjarmasin adalah salah satu perguruan tinggi yang berkomitmen untuk Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan Kreasi dan Inovasi Berkelanjutan didukung Teknologi Informasi dan Komunikasi serta dengan berlandaskan nilai-nilai etika dan moral. Terkait hal tersebut Akademi Farmasi ISFI Banjarmasin sebagai perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar salah satu bagian tri dharma yaitu penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dengan baik dan berkualitas baik secara individu maupun kelompok. Agar proses penelitian yang dilaksanakan berkualitas dan mampu menghasilkan karya-karya yang inovatif dan bermanfaat serta terpublikasi dengan baik, maka perlu disusun standar pengelolaan penelitian

	AKADEMI FARMASI ISFI BANJARMASIN Jalan Flamboyan III No. 7B Kayu Tangi Banjarmasin 70123		
	STANDAR MUTU (SM)	Kode. Dok	026/STDUPMI/IX/2017
		Terbitan/Revisi	A/1
PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal Terbit	1 September 2017	

3. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR

Pihak yang bertanggung dalam implementasi hingga tercapainya standar ini adalah:

- 3.1 Direktur
- 3.2 Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM)
- 3.3 UPMI
- 3.4 Tenaga Pendidik

4. DEFINISI DAN ISTILAH

4.1 Pengelolaan adalah suatu proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang setiap bidang mempergunakan ilmu pengetahuan dan seni secara teratur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.


4.2 Penelitian adalah suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif dan sistematis, yang bertujuan untuk menjawab suatu masalah atau menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta

4.3 Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

5. PERNYATAAN ISI

5.1 Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM).

5.2 UPPM berkewajiban menyusun Rencana Induk Penelitian (RIP) yang berisi arah kebijakan penelitian universitas berdasarkan visi dan misi AKFAR ISFI Banjarmasin, peta jalan penelitian, ketersediaan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana penelitian.

	AKADEMI FARMASI ISFI BANJARMASIN Jalan Flamboyan III No. 7B Kayu Tangi Banjarmasin 70123		
	STANDAR MUTU (SM)	Kode. Dok	026/STDUPMI/IX/2017
		Terbitan/Revisi	A/1
PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal Terbit	1 September 2017	

5.3 Kegiatan Penelitian dilaksanakan oleh dosen dan atau mahasiswa dengan mematuhi kaidah atau norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.

5.4 Setiap dosen melaksanakan penelitian minimal 1 tahun sekali.

6. STRATEGI

Strategi yang dilakukan agar standar ini dapat diwujudkan atau dicapai adalah:

- 6.1 Koordinasi yang baik dan intensif antara Direktur, Wakil Direktur, UPPM, UPMI, dan Tenaga Pendidik
- 6.2 Sosialisasi kesemua pihak terkait
- 6.3 Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala

7. INDIKATOR

Terwujud atau tercapainya standar ini dapat dilihat dari indikator:

- 7.1 Terlaksananya Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM).
- 7.2 Tersusunnya Rencana Induk Penelitian (RIP) yang berisi arah kebijakan penelitian universitas berdasarkan visi dan misi AKFAR ISFI Banjarmasin, peta jalan penelitian, ketersediaan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana penelitian.
- 7.3 Setiap dosen melaksanakan penelitian minimal 1 tahun sekali.

8. DOKUMEN TERKAIT

Dokumen terkait dalam menetapkan dan melaksanakan standar ini adalah:

- 8.1 Manual Penetapan Standar
- 8.2 Manual Pelaksanaan Standar
- 8.3 Manual Pengendalian Standar



AKADEMI FARMASI ISFI BANJARMASIN

Jalan Flamboyan III No. 7B Kayu Tangi Banjarmasin 70123

STANDAR MUTU (SM)

Kode. Dok

026/STDUPMI/IX/2017

Terbitan/Revisi

A/1

PENGELOLAAN PENELITIAN

Tanggal Terbit

1 September 2017

9. REFERENSI

- 9.1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 9.2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan dosen
- 9.3 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 9.4 Permenritekdikti No. 49 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi



AKADEMI FARMASI ISFI BANJARMASIN

Jalan Flamboyan III No. 7B Kayu Tangi Banjarmasin 70123

STANDAR MUTU (SM)

Kode. Dok

027/STDUPMI/IX/2017

Terbitan/Revisi




A/1


PENILAIAN PENELITIAN

Tanggal Terbit

1 September 2017

PENGESAHAN

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Diperiksa oleh	M. Arsyad, S.Pd., M.Pd	Ketua Unit Penjaminan Mutu Akademi Farmasi ISFI Banjarmasin	
Ditetapkan oleh	Yugo Susanto, S.Si., M.Farm., Apt.	Direktur Akademi Farmasi ISFI Banjarmasin	
Dikendalikan oleh	M. Arsyad, S.Pd., M.Pd	Ketua Unit Penjaminan Mutu Akademi Farmasi ISFI Banjarmasin	

	AKADEMI FARMASI ISFI BANJARMASIN Jalan Flamboyan III No. 7B Kayu Tangi Banjarmasin 70123		
	STANDAR MUTU (SM)	Kode. Dok	027/STDUPMI/IX/2017
		Terbitan/Revisi	A/1
PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal Terbit	1 September 2017	

1. VISI DAN MISI

1.1 Visi


Menjadi Perguruan Tinggi Farmasi yang Unggul dan Kompetitif di tingkat nasional didukung Teknologi Informasi dan Komunikasi

1.2 Misi

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan menerapkan budaya mutu berlandaskan nilai-nilai etika dan moral
2. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan Kreasi dan Inovasi Berkelanjutan didukung Teknologi Informasi dan Komunikasi
3. Menjalin Kemitraan dengan Perguruan Tinggi dan atau Lembaga lain di dalam maupun Luar Negeri

2. RASIONAL

Secara universal misi utama perguruan tinggi adalah menghasilkan, melestarikan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, dan pada saat yang sama menghasilkan sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan yang pada gilirannya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Akademi Farmasi ISFI Banjarmasin adalah salah satu perguruan tinggi yang berkomitmen untuk Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan Kreasi dan Inovasi Berkelanjutan didukung Teknologi Informasi dan Komunikasi serta dengan berlandaskan nilai-nilai etika dan moral. Terkait hal tersebut Akademi Farmasi ISFI Banjarmasin sebagai perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar salah satu bagian tri dharma yaitu penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dengan baik dan berkualitas baik secara individu maupun kelompok. Agar proses penelitian yang dilaksanakan berkualitas dan mampu menghasilkan karya-karya yang inovatif dan bermanfaat serta terpublikasi dengan baik, maka perlu disusun standar penilaian penelitian

	AKADEMI FARMASI ISFI BANJARMASIN Jalan Flamboyan III No. 7B Kayu Tangi Banjarmasin 70123		
	STANDAR MUTU (SM)	Kode. Dok	027/STDUPMI/IX/2017
		Terbitan/Revisi	A/1
PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal Terbit	1 September 2017	

3. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR

Pihak yang bertanggung dalam implementasi hingga tercapainya standar ini adalah:

- 3.1 Direktur
- 3.2 Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM)
- 3.3 UPMI
- 3.4 Tenaga Pendidik

4. DEFINISI DAN ISTILAH

- 4.1 Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil suatu kegiatan atau proses
- 4.2 Penelitian adalah suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif dan sistematis, yang bertujuan untuk menjawab suatu masalah atau menemukan,

5. PERNYATAAN ISI

- 5.1 Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan oleh UPPM.
- 5.2 Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.

6. STRATEGI

Strategi yang dilakukan agar standar ini dapat diwujudkan atau dicapai adalah:

- 6.1 Koordinasi yang baik dan intensif antara Direktur, Wakil Direktur, UPPM, UPMI, dan Tenaga Pendidik
- 6.2 Sosialisasi kesemua pihak terkait
- 6.3 Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala

7. INDIKATOR

Terwujud atau tercapainya standar ini dapat dilihat dari indikator:

- 7.1 Terlaksananya Penilaian proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh leh

	AKADEMI FARMASI ISFI BANJARMASIN Jalan Flamboyan III No. 7B Kayu Tangi Banjarmasin 70123		
	STANDAR MUTU (SM)	Kode. Dok	027/STDUPMI/IX/2017
		Terbitan/Revisi	A/1
PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal Terbit	1 September 2017	

UPPM.

7.2 Penilaian proses dan hasil penelitian sudah dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.

8. DOKUMEN TERKAIT

Dokumen terkait dalam menetapkan dan melaksanakan standar ini adalah:

- 8.1 Manual Penetapan Standar
- 8.2 Manual Pelaksanaan Standar
- 8.3 Manual Pengendalian Standar

9. REFERENSI

- 9.1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 9.2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan dosen
- 9.3 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 9.4 Permenritekdikti No. 49 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi



AKADEMI FARMASI ISFI BANJARMASIN

Jalan Flamboyan III No. 7B Kayu Tangi Banjarmasin 70123

STANDAR MUTU (SM)


Kode. Dok 029/STDUPMI/IX/2017


Terbitan/Revisi A/1

PEMBIAYAAN PENELITIAN

Tanggal Terbit 1 September 2017

PENGESAHAN

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Diperiksa oleh	M. Arsyad, S.Pd., M.Pd	Ketua Unit Penjaminan Mutu Akademi Farmasi ISFI Banjarmasin	
Ditetapkan oleh	Yugo Susanto, S.Si., M.Farm., Apt.	Direktur Akademi Farmasi ISFI Banjarmasin	
Dikendalikan oleh	M. Arsyad, S.Pd., M.Pd	Ketua Unit Penjaminan Mutu Akademi Farmasi ISFI Banjarmasin	

	AKADEMI FARMASI ISFI BANJARMASIN Jalan Flamboyan III No. 7B Kayu Tangi Banjarmasin 70123		
	STANDAR MUTU (SM)	Kode. Dok	029/STDUPMI/IX/2017
		Terbitan/Revisi	A/1
PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal Terbit	1 September 2017	

1. VISI DAN MISI

1.1 Visi


Menjadi Perguruan Tinggi Farmasi yang Unggul dan Kompetitif di tingkat nasional didukung Teknologi Informasi dan Komunikasi

1.2 Misi

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan menerapkan budaya mutu berlandaskan nilai-nilai etika dan moral
2. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan Kreasi dan Inovasi Berkelanjutan didukung Teknologi Informasi dan Komunikasi
3. Menjalin Kemitraan dengan Perguruan Tinggi dan atau Lembaga lain di dalam maupun Luar Negeri

2. RASIONAL

Secara universal misi utama perguruan tinggi adalah menghasilkan, melestarikan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, dan pada saat yang sama menghasilkan sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan yang pada gilirannya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Akademi Farmasi ISFI Banjarmasin adalah salah satu perguruan tinggi yang berkomitmen untuk Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan Kreasi dan Inovasi Berkelanjutan didukung Teknologi Informasi dan Komunikasi serta dengan berlandaskan nilai-nilai etika dan moral. Terkait hal tersebut Akademi Farmasi ISFI Banjarmasin sebagai perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar salah satu bagian tri dharma yaitu penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dengan baik dan berkualitas baik secara individu maupun kelompok. Agar proses penelitian yang dilaksanakan berkualitas dan mampu menghasilkan karya-karya yang inovatif dan bermanfaat serta terpublikasi dengan baik, maka perlu disusun standar pembiayaan penelitian.

	AKADEMI FARMASI ISFI BANJARMASIN Jalan Flamboyan III No. 7B Kayu Tangi Banjarmasin 70123		
	STANDAR MUTU (SM)	Kode. Dok	029/STDUPMI/IX/2017
		Terbitan/Revisi	A/1
PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal Terbit	1 September 2017	

3. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR

Pihak yang bertanggung dalam implementasi hingga tercapainya standar ini adalah:


- 3.1 Direktur
- 3.2 Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan
- 3.3 Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM)
- 3.4 UPMI
- 3.5 Tenaga Pendidik

4. DEFINISI DAN ISTILAH

- 4.1 Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi/prose/kegiatan yang telah direncanakan
- 4.2 Penelitian adalah suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif dan sistematis, yang bertujuan untuk menjawab suatu masalah atau menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta.
- 4.3 Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian

5. PERNYATAAN ISI

- 5.1 Akademi mengalokasikan dana untuk membiayai penelitian dosen bersama mahasiswa.
- 5.2 Pendanaan penelitian meliputi:
 - a. perencanaan kegiatan penelitian;
 - b. pelaksanaan penelitian;
 - c. pengendalian program penelitian unggulan yang relevan dan sesuai dengan RIP;
 - d. pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan penelitian dan hasilnya;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;

	AKADEMI FARMASI ISFI BANJARMASIN Jalan Flamboyan III No. 7B Kayu Tangi Banjarmasin 70123		
	STANDAR MUTU (SM)	Kode. Dok	029/STDUPMI/IX/2017
		Terbitan/Revisi	A/1
PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal Terbit	1 September 2017	

f. pelaporan hasil penelitian; dan

g. diseminasi hasil penelitian.

5.3 Selain proposal dan laporan penelitian, setiap peneliti wajib membuat catatan penelitian dan laporan pertanggungjawaban keuangan.

5.4 UPPM menyediakan bantuan teknis kepada peneliti dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan.

6. STRATEGI

Strategi yang dilakukan agar standar ini dapat diwujudkan atau dicapai adalah:

6.1 Koordinasi yang baik dan intensif antara Direktur, Wakil Direktur, UPPM, UPMI, dan Tenaga Pendidik

6.2 Sosialisasi kesemua pihak terkait

6.3 Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala

7. INDIKATOR

Terwujud atau tercapainya standar ini dapat dilihat dari indikator:

7.1 Pendanaan penelitian sudah meliputi:

a. perencanaan kegiatan penelitian;

b. pelaksanaan penelitian;

c. pengendalian program penelitian unggulan yang relevan dan sesuai dengan RIP;

d. pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan penelitian dan hasilnya;


e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;

f. pelaporan hasil penelitian; dan

g. diseminasi hasil penelitian.

7.2 Terusunnya catatan penelitian dan laporan pertanggungjawaban keuangan.

7.3 Tersedianya bantuan teknis kepada peneliti dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan.

	AKADEMI FARMASI ISFI BANJARMASIN Jalan Flamboyan III No. 7B Kayu Tangi Banjarmasin 70123	
	STANDAR MUTU (SM)	Kode. Dok 029/STDUPMI/IX/2017 Terbitan/Revisi A/1
	PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal Terbit 1 September 2017

8. DOKUMEN TERKAIT

Dokumen terkait dalam menetapkan dan melaksanakan standar ini adalah:

- 8.1 Manual Penetapan Standar
- 8.2 Manual Pelaksanaan Standar
- 8.3 Manual Pengendalian Standar

9. REFERENSI

- 9.1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 9.2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan dosen
- 9.3 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 9.4 Permenritekdikti No. 49 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi



AKADEMI FARMASI ISFI BANJARMASIN

Jalan Flamboyan III No. 7B Kayu Tangi Banjarmasin 70123

STANDAR MUTU (SM)

Kode. Dok

028/STDUPMI/IX/2017

Terbitan/Revisi



A/1


SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Tanggal Terbit

1 September 2017

PENGESAHAN

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Diperiksa oleh	M. Arsyad, S.Pd., M.Pd	Ketua Unit Penjaminan Mutu Akademi Farmasi ISFI Banjarmasin	
Ditetapkan oleh	Yugo Susanto, S.Si., M.Farm., Apt.	Direktur Akademi Farmasi ISFI Banjarmasin	
Dikendalikan oleh	M. Arsyad, S.Pd., M.Pd	Ketua Unit Penjaminan Mutu Akademi Farmasi ISFI Banjarmasin	

	AKADEMI FARMASI ISFI BANJARMASIN Jalan Flamboyan III No. 7B Kayu Tangi Banjarmasin 70123	
	STANDAR MUTU (SM)	Kode. Dok 028/STDUPMI/IX/2017 Terbitan/Revisi A/1
	SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal Terbit 1 September 2017

1. VISI DAN MISI

1.1 Visi


Menjadi Perguruan Tinggi Farmasi yang Unggul dan Kompetitif di tingkat nasional didukung Teknologi Informasi dan Komunikasi

1.2 Misi

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan menerapkan budaya mutu berlandaskan nilai-nilai etika dan moral
2. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan Kreasi dan Inovasi Berkelanjutan didukung Teknologi Informasi dan Komunikasi
3. Menjalin Kemitraan dengan Perguruan Tinggi dan atau Lembaga lain di dalam maupun Luar Negeri

2. RASIONAL

Secara universal misi utama perguruan tinggi adalah menghasilkan, melestarikan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, dan pada saat yang sama menghasilkan sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan yang pada gilirannya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Akademi Farmasi ISFI Banjarmasin adalah salah satu perguruan tinggi yang berkomitmen untuk Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan Kreasi dan Inovasi Berkelanjutan didukung Teknologi Informasi dan Komunikasi serta dengan berlandaskan nilai-nilai etika dan moral. Terkait hal tersebut Akademi Farmasi ISFI Banjarmasin sebagai perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar salah satu bagian tri dharma yaitu penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dengan baik dan berkualitas baik secara individu maupun kelompok. Agar proses penelitian yang dilaksanakan berkualitas dan mampu menghasilkan karya-karya yang inovatif dan bermanfaat serta terpublikasi dengan baik, maka perlu disusun standar sarana dan prasarana penelitian

	AKADEMI FARMASI ISFI BANJARMASIN Jalan Flamboyan III No. 7B Kayu Tangi Banjarmasin 70123		
	STANDAR MUTU (SM)	Kode. Dok	028/STDUPMI/IX/2017
		Terbitan/Revisi	A/1
SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal Terbit	1 September 2017	

3. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR

Pihak yang bertanggung dalam implementasi hingga tercapainya standar ini adalah:


- 3.1 Direktur
- 3.2 Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan
- 3.3 Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM)
- 3.4 UPMI
- 3.5 Tenaga Pendidik

4. DEFINISI DAN ISTILAH

- 4.1 Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan.
- 4.2 Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses
- 4.3 Penelitian adalah suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif dan sistematis, yang bertujuan untuk menjawab suatu masalah atau menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta
- 4.4 Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

5. PERNYATAAN ISI

- 5.1 AKFAR ISFI Banjarmasin menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penelitian seperti laboratorium dan yang lainnya sesuai dengan kebutuhan dosen dan mahasiswa.
- 5.2 Sarana dan prasarana memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
- 5.3 AKFAR ISFI Banjarmasin mendorong dan memfasilitasi dosen untuk melakukan kerja sama dalam melaksanakan kegiatan penelitian dengan universitas atau lembaga lain, baik di lingkup nasional maupun internasional.

	AKADEMI FARMASI ISFI BANJARMASIN Jalan Flamboyan III No. 7B Kayu Tangi Banjarmasin 70123	
	STANDAR MUTU (SM)	Kode. Dok 028/STDUPMI/IX/2017 Terbitan/Revisi A/1
	SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal Terbit 1 September 2017

6. STRATEGI

Strategi yang dilakukan agar standar ini dapat diwujudkan atau dicapai adalah:

- 6.1 Koordinasi yang baik dan intensif antara Direktur, UPPM, Wakil Direktur, UPMI, dan Tenaga Pendidik
- 6.2 Sosialisasi kesemua pihak terkait
- 6.3 Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala

7. INDIKATOR

Terwujud atau tercapainya standar ini dapat dilihat dari indikator:

- 7.1 Tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penelitian seperti laboratorium dan yang lainnya sesuai dengan kebutuhan dosen dan mahasiswa.
- 7.2 Sarana dan prasarana telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
- 7.3 Terlaksananya kerja sama dosen dalam melaksanakan kegiatan penelitian dengan universitas atau lembaga lain, baik di lingkup nasional maupun internasional.

8. DOKUMEN TERKAIT

Dokumen terkait dalam menetapkan dan melaksanakan standar ini adalah:

- 8.1 Manual Penetapan Standar
- 8.2 Manual Pelaksanaan Standar
- 8.3 Manual Pengendalian Standar

9. REFERENSI

- 9.1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 9.2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan dosen
- 9.3 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 9.4 Permenritekdikti No. 49 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi